

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah :
  - a) Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tertentu tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
  - b) Tidak terdapat unsur melawan hukum pidana dari perbuatan terdakwa tersebut.
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
  - a) Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup
  - b) Hakim Jedex factie salah dalam menerapkan hukum.

## **B. Saran**

1. Terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan air bersih
2. Terhadap PT pembuat minyak sawit agar lebih memperhatikan tempat pembuangan limbah sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, AMDAL dan IPAL,
3. Terhadap pemerintah agar supaya dapat memperketat hukuman bagi pemilik perusahaan sawit untuk dapat mempetanggungjawabkan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum terhadap pencemaran lingkungan.
4. Terhadap Penegak Hukum agar dilakukan pelatihan hakim dalam ilmu lingkungan, membuat pedoman putusan lingkungan hidup, hakim lebih konsisten, hakim harus berlaku adil, hakim agar menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda juga jatuhkan pidana tambahan yaitu perbaikan lingkungan hidup.